



PUTUSAN

Nomor. 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 146.KS/HK.06/DJB/2022, tanggal 20 Desember 2022, memberikan kuasa khusus kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., Koordinator Hukum Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb., Sub Koordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Dan kawan-kawan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Jakarta, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com; disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

PT. BINA BANGGAI MEMBANGUN, suatu perseroan terbatas yang saat ini berkedudukan di Morowali Utara, didirikan berdasarkan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Negara Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bina Banggai Membangun tanggal 29 Juli 1999 No.199, yang dibuat dihadapan Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Nomor 06, tanggal 8 Juni 2022, dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Palu dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor AHU0016368.AH.01.10. Tahun 2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bina Banggai Membangun. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. Bina Banggai Membangun tanggal 8 Juni 2022, No. 06, diwakili oleh Rappo Lucide, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Cemara I, RT. 001/RW.001, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Pekerjaan Direktur, memilih domisili hukum di Jl. Bumi Nangka No.15, Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah 94971, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK/BBM-DAC/XI/2022, tanggal 30 November 2022, memberikan kuasa kepada Dina Astrid Carolina, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pertanian Utara No. 54, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13470, Pekerjaan Advokat, domisili elektronik astridcarollina153@gmail.com. disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat ;**

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 431/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Bina Banggai Membangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 005/LGL/BBM-ESDM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Bina Banggai Membangun sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 005/LGL/BBM-ESDM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 431/G/TF/2022/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor. 431/G/TF/2022/PTUN.JKT. tertanggal 6 Februari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Februari 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari Memori Banding tersebut menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 431/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 25 Januari 2023 dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (dahulu Tergugat);
2. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta No. 431/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 25 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Termohon Banding (dahulu Penggugat) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari kontra memori banding tersebut membantah dalil-dalil dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Termohon Banding) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 431/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 25 Januari 2023 yang berisi diktum putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Bina Banggai Membangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 005/LGL/BBM-ESDM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022;
 - Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Bina Banggai Membangun sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 005/LGL/BBM-ESDM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Menghukum Termohon Banding (dahulu Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Januari 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai, Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 431/G/TF/2022/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama telah menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima dan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada jawaban Pembanding didalamnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscur Libel*) Penggugat Tidak Lengkap Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Faktie* terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagaimana yang diajukan pada jawaban Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Bina Banggai Membangun ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat PENGGUGAT Nomor: 005/LGL/BBM-ESDM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 (untuk selanjutnya disebut dengan "Objek Gugatan" (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Banggai dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor SK 540/044/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 10 Mei 2011

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bina Banggai Membangun;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pengugat tersebut, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Banggai, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam faktanya, IUP Pengugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku;

Menimbang, bahwa sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Pengugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Tergugat tidak dapat memperbaharui penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara sesuai permohonan Terbanding/Penggugat, karena memang dokumen perizinan (data-data) dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 beserta peraturan turunannya belum diserahkan Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kepentingan dan kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenanganya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*, maka Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) cukup berdasar hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), maka eksepsi-eksepsi Pembanding/Tergugat untuk yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/Tergugat diterima, maka mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Terbanding/Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, atas dasar hal tersebut bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus perkara ini hanyalah yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti yang selebihnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 431/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Januari 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Budhi Hasrul, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H., dan T. Sjahnur Ansjari, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Lala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota 1

Ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota 2

Ttd

T.Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Budhi Hasrul, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Lala Dewi, S.H.,M.

Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 158/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.